



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 451/900 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID AL KUSUF
DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI TAHUN 2018 -2021

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Masjid Al Kusuf termasuk dalam Kategori Masjid di Tempat Publik;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Semarang telah membentuk pengurus Masjid Al Kusuf pada tahun 1989 melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 451.1/55/Tahun 1989 tentang Pembentukan Ta'mir Masjid Al Kusuf di Lingkungan Kantor Pemerintah Kodya Dati II Semarang;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa personil Ta'mir Masjid Al Kusuf yang sudah beralih tugas dan purna tugas, bahkan ada yang sudah meninggal dunia, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 451.1/55/Tahun 1989 tentang Pembentukan Ta'mir Masjid Al Kusuf di Lingkungan Kantor Pemerintah Kodya Dati II Semarang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Pengurus Masjid Al Kusuf di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Semarang Masa Bhakti 2018 - 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2

4/2/18

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Masjid Al Kusuf di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Semarang masa bhakti Tahun 2018 - 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

2 9

10 14

- KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - menyelenggarakan peribadatan sholat fardhu lima waktu, sholat Jum'at, sholat Tarawih/sholat Idul Fitri/sholat Idul Adha bila memungkinkan;
 - menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam;
 - menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial, ekonomi dan sosial keagamaan;
 - menyediakan dan memelihara fasilitas utama dan fasilitas penunjang di masjid dan lingkungan sekitar masjid; dan
 - melaksanakan tugas dimaksud dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Uraian tugas masing-masing Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 451.1/55/Tahun 1989 tentang Pembentukan Ta'mir Masjid Al Kusuf di Lingkungan Kantor Pemerintah Kodya Dati II Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2018

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

- Wakil Walikota Semarang;
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala BPKAD Kota Semarang;
- Kepala Bappeda Kota Semarang;
- Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 451.900 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID
 AL KUSUF DI LINGKUNGAN KANTOR
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS MASJID AL KUSUF DI LINGKUNGAN
 KANTOR PEMERINTAH KOTA SEMARANG MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1	Walikota Semarang	Pembina 1
2	Wakil Walikota Semarang	Pembina 2
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua Umum
4	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Ketua Harian
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Wakil Ketua Harian
6	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Sekretaris 1
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Sekretaris 2
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Bendahara 1
9	Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Bendahara 2
10	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua Bidang Idarah (Pengelolaan Masjid)
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Seksi Perencanaan
12	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Seksi Administrasi
13	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Seksi Dokumen

9 2 0 14

1	2	3
14	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua Bidang Imarah (Memakmurkan Masjid)
15	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Seksi Peribadatan
16	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Seksi Pendidikan dan Keterampilan
17	Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang	Seksi PHBI dan Dakwah
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Seksi ZIS dan Wakaf
19	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Ketua Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan Masjid)
20	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Kebersihan
21	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Seksi Peralatan dan Perlengkapan
22	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Seksi Lingkungan dan Pertamanan
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Seksi Keamanan

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

ARSIP

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 451/900 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID
 AL KUSUF DI LINGKUNGAN KANTOR
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2021

URAIAN TUGAS PENGURUS MASJID AL KUSUF DI LINGKUNGAN KANTOR
 PEMERITAH KOTA SEMARANG MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	TUGAS
1	2	3
1	Ketua Umum	Mengkoordinasikan semua kegiatan pengelolaan, kemakmuran dan pemeliharaan masjid.
2	Ketua Harian	Membantu Ketua Umum semua kegiatan pengelolaan, kemakmuran dan pemeliharaan masjid.
3	Wakil Ketua	Membantu Ketua Harian mengkoordinasikan semua kegiatan pengelolaan, kemakmuran dan pemeliharaan masjid.
4	Sekretaris 1	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesekretariatan dan menyiapkan surat-surat dan undangan yang berkaitan dengan semua kegiatan pengelolaan, kemakmuran dan pemeliharaan masjid. serta mendistribusikannya.
5	Sekretaris 2	Membantu sekretaris 1 dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
6	Bendahara 1	Menerima, mengeluarkan, menyimpan dan mencatat semua laporan keuangan.
7	Bendahara 2	Membantu Bendahara 1 dalam melaksanakan tugas-tugas penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan pencatatan semua laporan keuangan.
8	Ketua Bidang Idarah (Pengelolaan Masjid)	Melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid yang berkaitan dengan perencanaan, administrasi dan dokumen.
9	Ketua Bidang Imarah (Memakmurkan Masjid)	Melaksanakan kegiatan memakmurkan masjid yang berkaitan dengan peribadatan, pendidikan, keterampilan, peringatan hari besar islam, dakwah, zakat, infaq dan shodaqoh serta wakaf.
10	Ketua Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan Masjid)	Melaksanakan kegiatan pemeliharaan masjid yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan, kebersihan, peralatan, pelengkapan, lingkungan dan pertamanan serta keamanan.

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

ARSIP